

2019




INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU)

INSPEKTORAT DAERAH 2019



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sendawar I Telp.0545-4043943,Fax.0545-4043944

SENDAWAR

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 700/041/Inspektorat Daerah/SK/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 -
2021

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai Instrumen Pertanggungjawaban dan tolok ukur penilaian kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh IKU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2021, dengan Keputusan Inspektur.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan ;

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 2. Rencana Kerja (Renja);
 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 5. Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 12 Agustus 2019

INSPEKTUR DAERAH,

R. B. Bely Dj. Widodo, SE.MM
NIP. 19650624 198603 1 002

Tembusan:

1. Bupati Kutai Barat;
2. Wakil Bupati Kutai Barat;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kinerja prioritas utama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021) yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berisi tugas pokok dan fungsi, sasaran, serta Indikator Kinerja Utama.

Dengan telah disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Kedudukan Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai aparat pengawasan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat.

Terselenggaranya *good and clean governance* merupakan cita-cita utama Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembanan dan penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut Inspektorat selaku Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Pengawas Intern Pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan internal. Untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai landasan dan pedoman operasional bagi dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3.1. Unsur Pimpinan	2
1.3.2. Unsur Pembantu	2
1.3.3. Unsur Pelaksana	3
BAB II SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM	4
BAB III PENUTUP	6

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

Lampiran Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang prioritas kinerja yang akan dicapai dan diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat selama periode tahun (2016 - 2021).

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

- a. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang - undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Guna mendukung terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN serta dalam menjalankan misi pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu adanya pengawasan secara optimal dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur pelaksana di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah Bupati dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas mempunyai unsur pembantu dan unsur pelaksana dengan tugas pokok sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari :

1.3.1. Unsur Pimpinan : Inspektur

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung

1.3.2. Unsur Pembantu : Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan Program;
- Sub Bagian Keuangan.

1.3.3. Unsur Pelaksana

1.3.3.1. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan kampung serta kasus pengaduan wilayah I.

1.3.3.2. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan kampung serta kasus pengaduan wilayah II.

1.3.3.3. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintah kampung serta kasus pengaduan wilayah III

1.3.3.4. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas Adalah membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan kampungg serta kasus pengaduan wilayah IV.

BAB II

SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM

2.1. SASARAN

Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran prioritas yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Adapun sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah :

- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan transparan;
- Meningkatnya Kepatuhan Unit Kerja terhadap TLHP;
- Meningkatnya kualitas layanan dibidang Pengawasan.

2.2. INDIKATOR SASARAN

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah :

- Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah;
- Opini BPK terhadap LKPD;
- Level Maturitas SPIP;
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APIP yang selesai;
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI yang selesai;
- Level Kapabilitas APIP.

Dari enam indikator sasaran yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan indikator yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah;
- Opini BPK terhadap LKPD.

2.3. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program merupakan rencana tindak (*action plan*) yang terdiri dari kegiatan - kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing - masing sasaran.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), program-program yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa.

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016 - 2021.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

1. Unit Kerja : Inspektorat Daerah

2. Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung.

3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 6. Pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
 6. Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran II : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 700/041/Inspektorat Daerah/SK/VIII/2019
Tanggal : 12 Agustus 2019

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Sumber Data	Penganggung Jawab
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan transparan	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai yang diperoleh dari KEMENPAN RB	Bagian Program dan IRBAN	Inspektur Daerah
		Opini BPK terhadap LKPD	Hasil dari Opini yang diberikan oleh BPK RI	Bagian Program dan Sekretaris	Inspektur Daerah

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 12 Agustus 2019

INSPEKTUR DAERAH,

R.B.Bely Dj Widodo, SE.MM
NIP. 19650624 198603 1 002

